



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Agus Suheriadi bin Saridi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan security, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan (Universitas Sisingamangaraja XII) Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Happy Sapriani Purba binti Muhammad Syahrur Purba, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun I (depan Perumnas Karang Tengah), Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 2 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 05 Januari 2018 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/002/II/2018 tertanggal 08-01-2018;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus jandacera dengan anak bawaan 1 (satu) orang anak dan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'dadukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 08 Januari 2018 dikarenakan Termohon telah berbohong kepada Pemohon, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengatakan Termohon sedang mengandung/hamil 4 (empat) bulan anak dari Pemohon, dan pada tanggal 11 Januari 2018 Termohon mengakui bahwa Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain secara langsung kepada Pemohon karenanya Pemohon sangat keberatan dengan pengakuan Termohon tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 Pemohon beserta keluarga Pemohon datang kekediaman orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan sebelum keluarga Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon tersebut, Termohon sudah lebih dahulu mengakui perbuatan Termohon kepada orang tuaTermohon;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 19 Pebruari 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karenanya Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebutn dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Suheriadi bin Saridi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Happy Sapriani Purba binti Muhammad Syahrur Purba) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama LubukPakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah masalah perceraian sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0002/002/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 Januari 2018, yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. Saridi bin Kasno, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Januari 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan sudah bermasalah, Termohon mengaku kepada Pemohon dan orang tua Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan akibat hubungannya dengan Pemohon sehingga Pemohon harus menikahinya, padahal kehamilannya pada saat pengakuannya sudah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki 9 (sembilan) bulan, dan Termohon melahirkan sekitar 3 (tiga) minggu usia perkawinan;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran sejak satu minggu setelah pernikahan disebabkan Termohon mengakui kepada Pemohon, bahwa kehamilannya disebabkan hubungannya lebih dahulu dengan laki-laki lain dan bukan dengan Pemohon saja, sehingga Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena telah hamil lebih dahulu dengan laki-laki lain;
- Bahwa pengakuan Termohon telah hamil lebih dahulu dengan laki-laki lain dan bukan dengan Pemohon saja diucapkan di depan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon ketika orang tua Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kedua orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan orang tua Termohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Medan;

2. Suprapti binti Sumarji, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan sudah bermasalah, Termohon mengaku kepada Pemohon dan orang tua Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan akibat hubungannya dengan Pemohon sehingga Pemohon harus menikahinya, padahal kehamilannya pada saat pengakuannya sudah memasuki 9 (sembilan) bulan, dan Termohon melahirkan sekitar 3 (tiga) minggu usia perkawinan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran sejak satu minggu setelah pernikahan disebabkan Termohon mengakui kepada Pemohon, bahwa kehamilannya disebabkan hubungannya lebih dahulu dengan laki-laki lain dan bukan dengan Pemohon saja, sehingga Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena telah hamil lebih dahulu dengan laki-laki lain;
- Bahwa pengakuan Termohon telah hamil lebih dahulu dengan laki-laki lain dan bukan dengan Pemohon saja, diucapkan di depan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon ketika orang tua Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kedua orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan orang tua Termohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Medan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 11 Januari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan akibat hubungannya dengan Pemohon, tetapi ternyata Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain sebelum dengan Pemohon. Pada tanggal 19 Februari 2018 pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan akibatnya pada tanggal 19 Februari 2018 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Saridi bin Kasno dan saksi kedua bernama Suprapti binti Sumarji, kedua-duanya adalah orang tua Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah satu minggu usia pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sudah terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon mengakui kepada Pemohon, bahwa kehamilannya disebabkan hubungannya lebih dahulu dengan laki-laki lain dan bukan dengan Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Adapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan *qa'idah ushul* yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Suheriadi bin Saridi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Happy Sapriani Purba binti Muhammad Syahrur Purba) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1439 *Hijriah*, oleh kami Husni, S.H sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Drs. Fakhruddin dan Dra.Hj. Nikmah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Siti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hawani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Husni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. H. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara:

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Administrasi/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 380.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya <u>Materai</u> | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 471.000,00

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Lpk.